

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hubungan kausalitas serta teori-teorinya

#### 1. Kausalitas pada delik commisionis

Penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana merupakan suatu masalah yang sulit dipecahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan petunjuk tentang cara penentuan sebab suatu akibat yang melahirkan delik. Van Bemmelen megatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menentukan dalam beberapa pasal, bahwa untuk delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Pembunuhan misalnya hanya dapat menyebabkan pembuatnya dipidana apabila seseorang meninggal dunia oleh pembuatny menurut Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menentukan faktor manakah yang menjadi penyebab kematian seseorang dalam hubungan kausalitas, tidaklah mudah karena faktor-faktor itu tidaklah berdiri sendiri. Dalam rangka untuk mencari faktor-faktor dalam peristiwa semacam contoh tadi yang menjadi penyebab kematian digunakanlah ajaran kausalitas. Ada beberapa macam ajaran kausalitas, yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) teori yang besar, yaitu:

a. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini berasal dari von buri, seorang ahli hukum Jerman. Ajaran ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873. Ajaran ini menyatakan bahwa penyebab adalah semua faktor yang ada dan tidak dapat dihilangkan untuk menimbulkan suatu akibat. Menurut teori ini, tidak membedakan mana faktor syarat dan yang mana faktor penyebab, segala sesuatu yang masih berkaitan suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat adalah termasuk yang menjadi penyebabnya.

Teori ini disebut juga dengan teori ekivalensi (*aquivalenz-theori*), disebut dengan teori ekivalensi, karena ajaran Von Buri ini menilai semua faktor adalah sama pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat. Dengan ajaran yang dikemukakan oleh Von Buri ini, maka menjadi di perluasnya pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Ajaran ini mempunyai kelemahan, yaitu *pada tidak membedakan antara faktor syarat dengan faktor penyebab*, yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Walaupun teori ini memiliki kelemahan yang mendasar, tetapi dalam praktiknya di negeri Belanda pernah juga dianut oleh Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan, yang menyatakan bahwa “untuk dianggap sebagai suatu sebab daripada suatu akibat, perbuatan itu tidak perlu bersifat umum atau normal” (Satochid: 451) dikutip dari Adami Chazawi (2002: 219). Bersifat umum atau normal maksudnya ialah bahwa faktor yang dinilai sebagai penyebab itu tidaklah perlu berupa faktor yang menurut perhitungan yang wajar dan kebiasaan yang berlaku dapat menimbulkan akibat, asalkan ada kaitannya dalam rangkaian peristiwa yang menimbulkan akibat, karena semuanya dianggap faktor penyebab.

Ajaran Von Buri ini masih mempunyai kelemahan, untuk mengatasi kelemahan tersebut maka van Hammel seorang penganutnya melakukan penyempurnaan dengan menambahkan ke dalam ajaran Von Buri, ialah tentang ajaran kesalahan. Menurut Van Hammel ajaran Von Buri sudah baik, akan tetapi haruslah diperbaiki lagi dengan ajaran tentang kesalahan (*Schuldleer*). Bahwa tidak semua orang yang perbuatannya menjadi salah satu faktor diantara rangkaian sekian faktor dalam suatu peristiwa yang melahirkan akibat terlarang harus bertanggung jawab atas timbulnya akibat terlarang itu. Melainkan apabila pada diri si pembuatnya dalam mewujudkan tingkah lakunya itu terdapat unsur kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan.

Ajaran ini merupakan dasar dari ajaran tentang hubungan kausalitas (sebab –akibat), karena kenyataannya berbagai ajaran kausalitas bermunculan dan berkembang yang merupakan penyempurnaan atau masih berkaitan dengan ajaran kausalitas Von Buri.

#### b. Teori-Teori yang Mengindividualisir

Teori-teori yang mengindividualisir ialah teori yang dalam usahanya mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan, dengan kata lain setelah peristiwa itu beserta akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (*post factum*) (Adam Chazawi, 2007: 220). Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi, maka diantara sekian rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya akibat, sedangkan faktor lain

adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab. Penganut teori ini adalah Birkmeyer dan Karl Binding

Menurut Birkmeyer (teorinya disebut dengan *de meest werkzame factor*), yang menyatakan tidak semua faktor yang tidak bisa dihilangkan dapat dinilai sebagai faktor penyebab, melainkan hanya terhadap faktor yang menurut kenyataannya setelah peristiwa itu terjadi secara konkret (*post factum*) adalah merupakan faktor yang paling dominan atau paling kuat pengaruhnya terhadap timbulnya akibat.

Karl Binding, dengan teorinya yang disebut *ubergewichts theorie*, yang menurut beliau bahwa di antara berbagai faktor itu, faktor penyebabnya adalah faktor yang terpenting dan seimbang atau sesuai dengan akibat yang timbul. Bahwa dalam peristiwa yang menimbulkan akibat, akibat itu terjadi oleh karena faktor yang positif yaitu faktor yang menyebabkan akibat lebih unggul daripada faktor yang negative atau faktor yang bertahan/meniadakan akibat. Yang disebut sebab adalah syarat-syarat positif dalam mengungguli (*in ihrem ubergewicht*) terhadap syarat-syarat yang bertahan (negatif). Satu-satunya faktor sebab (*causa*) adalah faktor syarat terakhir yang menghilangkan keseimbangan dan memenangkan faktor positif tadi (Sudarto, 1990: 69). Walaupun teori ini lebih baik daripada yang sebelumnya, pada teori yang mengindividualisir ini terdapat kelemahan berhubung adanya kesulitan dalam dua hal, yaitu:

- a. Dalam kriteria untuk menentukan faktor mana yang mempunyai pengaruh yang paling kuat

- b. Dalam hal apabila faktor yang dinilai paling kuat itu lebih dari satu dan sama kuat pengaruhnya terhadap akibat yang timbul

Kelemahan-kelemahan itu, menimbulkan rasa ketidakpuasan bagi sebagian ahli hukum terhadap teori-teori yang mengindividualisir, maka timbullah teori-teori lain.

c. Teori-Teori Yang Menggeneralisir

Teori yang menggeneralisir adalah teori yang dalam mencari sebab (causa) dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat adalah dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat (Adam Chazawi, 2007: 222). Jadi mencari faktor penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman pada umumnya menurut akal dan kewajaran manusia atau disebut secara *abstracto*, tidak secara *inconcreto*.

Penggunaan teori ini dapat diberikan contoh ialah, karena jengkel pada bawahannya yang berbuat salah, bawahannya itu ditamparnya dengan tangan kosong yang secara wajar menurut akal dan pengalaman orang pada umumnya tidak akan menimbulkan kematian, akan tetapi kemudian korban pingsan dan meninggal. Menurut teori ini, kematian bawahan ini bukan disebabkan oleh perbuatan menampar oleh atasannya, karena secara wajar dan skal serta pengalaman orang pada umumnya perbuatan menampar tidaklah akan menimbulkan akibat kematian. Kematian itu bisa saja disebabkan oleh penyakit jantung atau darah tinggi yang diderita oleh korban. Perbuatan menampar hanya sekedar faktor syarat belaka.

Persoalannya adalah bagaimana cara menentukan, bahwa suatu sebab itu pada umumnya secara wajar dan menurut akal dapat menimbulkan suatu akibat. Karena permasalahan ini, maka teori menggeneralisasi masih dibagi atas beberapa teori-teori yang akan dikemukakan di bawah ini.

### *1. Teori Adequate Subyektif*

Teori ini dipelopori oleh J. Von Kries, yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah *adequate* (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor mana diketahui atau disadari oleh pembuat sebagai *adequate* untuk menimbulkan akibat tersebut. Jadi dalam teori ini faktor subyektif atau sikap batin sebelum si pembuat berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal.

Orang yang menaruh puntung rokok di jerami yang kering, dia telah lebih dahulu mengetahui atau secara patut dapat menduga akan mengakibatkan terbakarnya jerami. Oleh karena ajaran Von Kries dalam mencari faktor penyebab itu adalah pada dibayangkannya dapat menimbulkan akibat, maka disebut juga dengan teori *subjective prognose* (peramalan subyektif). Yaitu si pembuat telah mengetahui akibatnya sebelum perbuatan dilakukan.

Teori ini, bukan teori kausalitas yang murni, karena di dalamnya tersimpul penentuan tentang unsur kesalahan pada diri si pembuat. Dalam hal untuk menentukan suatu akibat dari suatu perbuatan dengan melihat pada syarat dapatnya membayangkan atau mengerti bahwa dari perbuatan itu dapat menimbulkan suatu akibat, pada dasarnya juga mengenai hal untuk menentukan kesalahan dari si pembuat. Dengan demikian

juga termasuk tentang pemberian pertanggung jawaban (*toerekeningsvatbaarheid*) dalam hukum pidana (Sudarto, 1990: 71).

## 2. *Teori Adequate Objektif*

Ajaran *objektif adequate* ini tidak memperhatikan bagaimana sikap batin si pembuat sebelum berbuat, akan tetapi pada faktor-faktor yang ada setelah (*post factum*) peristiwa senyatanya beserta akibatnya terjadi, yang dapat dipikirkan secara akal (objektif) faktor-faktor itu dapat menimbulkan akibat. Tentang bagaimana sikap batin si pembuat sebelum ia berbuat tidaklah penting, melainkan bagaimana kenyataan objektif setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya.

Teori ini dipelopori oleh Rumelin yang ajarannya disebut dengan teori *obyektife nachtragliche prognose* atau peramalan yang objektif, karena dalam mencari kausa dari suatu akibat pada faktor objektif yang dipikirkan dapat menimbulkan akibat. Menurut rumusan Moeljatmo (1978: 74), bahwa kalau ukuran yang dipakai Rumeling bukan ramalan, tetapi menetapkan mesti timbulnya akibat, maka beliau sependapat dengan teori Rumeling. Jadi Menurut Moeljatmo, bahwa akibat itu dengan mengingat keadaan-keadaan objektif yang ada pada saat sesudah terjadinya deli dapat ditetapkan secara harus atau mesti terjadi. Ukuran itu juga merupakan logika yang dicapai menurut pengetahuan yang objektif.

### 3. Teori *adequate* menurut Traeger

Menurut Traeger, akibat delik haruslah *in het algemeen voorzienbaar* artinya pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin sekali dapat terjadi. Van Bemmelen mengomentari teori ini bahwa yang dimaksud dengan *in het algemeen voorzienbaar* ialah *een hoge mate van waarschijnlijkheid* yang artinya disadari sebagai sesuatu yang sangat mungkin dapat terjadi

## 2. Kausalitas Pada Delik Omisionis

Delik omisionis (*delicta omissionis*) terbagi atas delik omisi yang sebenarnya (yang murni), yang lazim disebut dengan *delicta omissionis* dan delik omisionis yang tidak murni, yang lazim disebut *delicta omissionis per omissionem commissa*. *Delicta omissionis* ialah delik-delik, perbuatan pidana atau tindak pidana yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan demikian dengan kata lain dinyatakan hanya dapat diwujudkan dengan perbuatan pasif, tidak berbuat atau mengabaikan kewajiban hukum, dimana ia seharusnya berbuat aktif.

Delik omisi yang tidak murni yang lazim dinamakan *oneigenlijke omissidelicten* atau *delicta commissionis pecommissionem commissa*, ialah delik yang dapat diwujudkan dengan perbuatan aktif atau perbuatan pasif dengan kata lain dapat terjadi karena perbuatan (*handeling*) atau pengabaian (*nalaten*). Misalnya seorang ibu dapat menghilangkan nyawa anaknya pada saat dilahirkan atau tak lama kemudian, karena takut akan ketahuan (pasal 341 KUHP) dengan berbuat positif atau negatif. Dikatan



berbuat aktif apabila si ibu memukul atau mencekik leher bayinya, tetapi dapat juga membiarkan bayinya itu tanpa memberinya air susu.

Ajaran kausalitas tidak ada masalah apabila diterapkan pada delik comisi dan delik yang murni tanpa keraguan, lain halnya pada *delicta omissionis* yang tidak murni, teori ini sangat sulit untuk diterapkan. Karena kesulitan tersebut pada tahun 1855, Krug mengajukan berbuat sebelum terjadinya delik (*het voorafgaande doen*), yaitu suatu perbuatan positif sebelumnya. Dalam hal ini misalnya pengangkatan seorang penjaga palang pintu perlintasan kereta api merupakan suatu perbuatan positif yang dapat dijadikan faktor penyebab timbulnya akibat, apabila dalam tugasnya ia lalai menutup rel kereta api, sebab dengan menerima pengangkatannya ia diwajibkan bertidak secara teliti.

Bermunculannya teori tentang kausalitas ini, menimbulkan lagi teori yang baru khususnya yang diajarkan oleh sarjan-sarjana hukum jerman (antara alain Von Buri). Lundsted, seorang sarjana swedia mempunyai teori tentang kausalitas ini yang disenut dengan *interferenztheorie*. Teori ini mengajarkan sebenarnya pengabaian itu bukanlah tidak berbuat apa-apa, tetapi hanya menampakkan dirinya seolah-olah demikian di dunia nyata. Sebenarnya kita menghadapi sesuatu yang positif, yaitu suatu aktifitas yang menghentikan dalam bidang kejadian psikis antara kekuatan-kekuatan yang mendorong perbuatan dan kekuatan psikis yang menghentikan perbuatan itu, sehingga tidak terjadi apa-apa.

Menurut van Bammelen, semua teori-teori tersebut akhirnya tiba pada hal bahwa terdapat kewajiban untuk berbuat, yang dapat menimbulkan harapan pada setiap orang, bahwa akan dilakukan sesuatu pula, dan oleh karena itu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang tidak terjadi. Maka Dooyewererd dengan tepat menyatakan, bahwa masalah kausalitas yang yuridis terhadap perbuatan manusia tidak pernah lepas dari peraturan-peraturan hukum pidana

## **B. Tindak Pidana Pembunuhan (kejahatan terhadap Nyawa)**

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembunuhan diartikan sebagai suatu proses, perbuatan atau cara yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ini termasuk tindak pidana materiil (*materiil delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu saja, melainkan adanya suatu akibat yang nyata dari perbuatan tersebut, yaitu dalam hal ini hilangnya nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ini terbagi atas berbagai jenis, yang diatur dalam Pasal 338-350 serta 359 KUHP yaitu:

### **1. Pembunuhan Biasa (*doodslag*)**

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 338 KUHP berbunyi sebagai berikut: "barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" dari penjabaran dalam Pasal 338 ini, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana ini, yaitu:

- a. Perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu timbul seketika itu juga (*dolus repentinus* atau *dolus impetus*), yang ditujukan dengan maksud agar orang itu mati.
- b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang sekecil sekalipun.
- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang
- d. Seketika itu juga, atau
- e. Beberapa saat setelah perbuatan itu dilakukan.

Istilah “barangsiapa” dalam Pasal 338 KUHP ini adalah “orang/pelaku pembunuhan”. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidaklah menjadi persoalan. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap orang tua atau anggota keluarganya sendiri, hal ini tetap termasuk ke dalam pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338.

## 2. Pembunuhan dengan kualifikasi (*gequalificeerd*)

Tindak pidana adalah jenis tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan/tindak pidana lain yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum (Try Andrisman, 2009: 118)

Unsur-unsur dari kejahatan ini menurut Try Andrisman adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan suatu perbuatan pidana lain yang dilakukan setelah pembunuhan itu. Sengaja membunuh sebagai persiapan untuk perbuatan pidana lain.
2. Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk memudahkan melakukan perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu berbarengan atau disertai dengan perbuatan pidana lain. Sengaja membunuh untuk memudahkan perbuatan pidana lain
3. Pembunuhan ini dilakukan sesudah melakukan perbuatan lain dengan maksud:
  - a) Untuk menyelamatkan dirinya atau pengikut sertanya dari hukuman, atau
  - b) Supaya apa yang telah didapat dari perbuatan lain tetap akan ada ditangannya.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang berbunyi:

“pembunuhan yang dikuti, disertai atau didahului suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Pasal ini menyebutkan “peserta lainnya” yang dimaksudkan untuk orang-orang yang ikut serta dalam delik lain bukan dalam hal pembunuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang ikut serta ini tidak harus dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pembunuhan, mereka hanya dipersalahkan atas perbuatan pidana lain, kecuali apabila mereka membantu juga dalam pembunuhan itu. Jadi pembunuhan ini, hanya dipersalahkan pada orang yang melakukannya saja.

### 3. Pembunuhan Berencana (*moord*)

Tindak pidana ini dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan sadar dan tenang, untuk menyalakan nyawa orang. Tindak pidana pembunuhan ini diancam dengan pidana maksimal pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*, yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.
- b. Pelaku dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal beberapa lama waktunya.
- c. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

Pengertian direncanakan secara tenang seperti yang disebutkan dalam pasal 340 ini maksudnya pembunuhan tersebut telah terencana walaupun tenggang waktu dari perencanaan dan waktu melakukan perbuatan tidak terlalu lama. Sebaliknya walaupun ada tenggang waktu yang lama, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua tergantung dari keadaan konkret dari setiap peristiwa, antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaannya itu harus masih ada waktu si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dan merencanakannya. Dalam hal pembunuhan dengan menggunakan racun, dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencan (*moord*).

#### 4. Pembunuhan Anak (*kinderdoodslag*)

Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 341 KUHP, di dalam pasal ini pelaku diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, pembunuhan dalam pasal ini dilakukan oleh seorang ibu, baik berstatus kawin atau tidak. Pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja (tidak direncanakan terlebih dahulu) pada saat anak dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan “membunuh biasa anak” (*kinderdoodslag*).

Pembunuhan anak yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, maka diancam dengan Pasal 342 KUHP, yang dinamakan “*kindermoord*”. Unsur-unsur terpenting dalam pembunuhan anak ini yaitu:

- a. Pembunuhan anak itu harus dilakukan oleh ibunya sendiri
- b. Pembunuhan itu harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui telah melahirkan anak.

Sebutan anak dalam Pasal 341 dan 342 KUHP ini dimaksudkan untuk apa yang keluar dari si ibu dan nampak sebagai sosok yang terpisah sebagai wujud bayi. Apabila belum sampai merupakan bentuk tubuh tersendiri, maka ia disebut “buah kandungan (janin)” (Try Andrisman, 2009: 123). Dalam hal permulaan waktu melahirkan anak dalam kedua pasal ini tidak ditegaskan di dalamnya. Mengenai hal ini ada dua pendapat yang berbeda yaitu.

- a. Menurut van Bemmelen tentang hal ini harus disetujui pendapat suatu pengadilan di middleburg, negeri Belanda bahwa permulaan waktu melahirkan anak ialah pada waktu si bakal ibu mulai akan melahirkan anak (*barensween*).
- b. Nayon-Langemeyer menganggap waktu permulaan merasakan akan melahirkan anak terlalu pagi untuk dapat dinamakan permulaan waktu melahirkan anak, oleh karena ada kemungkinan besar setelah mulai merasakan ini si ibu masih dapat berjalan dan berbuat hal macam-macam.

#### 5. Pembunuhan atas permintaan si korban (*Euthanasia*)

Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP, pada tindak pidana ini pelaku diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, walaupun atas dasar permintaan orang yang dihilangkan nyawanya dengan jelas dan kesungguhan hati. Jadi permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, apabila tidak maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa yang tersebut dalam Pasal 338 KUHP.

Permintaan yang begitu saja atau secara omongan atau keinginan yang diucapkan oleh anak atau orang kurang sehat ingatannya, tidak dapat dianggap sebagai suatu permintaan yang diisyatkan dalam pasal ini. Di dalam pasal ini juga, tidak menyebutkan bahwa perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja akan tetapi syarat ini harus dianggap sebagai suatu keharusan, sebab jika tidak perbuatan itu termasuk ke dalam perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP, tentang kealpaan atau culpa.

#### 6. Masalah Bunuh Diri

Masalah bunuh diri ini diatur dalam Pasal 345 KUHP, disini orang yang melakukan bunuh diri tidak diancam dengan hukuman. Akan tetapi orang yang sengaja menghasut, menolong orang lain untuk melakukan bunuh diri dapat dikenakan pasal ini, apabila orang itu benar-benar bunuh diri (mati). Pelaku yang membantu perbuatan tersebut Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun seperti yang di atur dalam Pasal 345 KUHP.

Membantu dalam hal bunuh diri ini, bukanlah membantu seperti yang disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, akan tetapi hanya dijadikan suatu perbuatan pidana tersendiri yang diatur dalam Pasal 345 KUHP ini. Untuk berlakunya pasal ini, orang yang melakukan bunuh diri itu harus benar-benar mati. Apabila tidak terjadi kematian maka yang melakukan pembujukan atau membantu bunuh diri tersebut dapat dituntut atas dasar mencoba.

#### 7. Menggurkan Kandungan (*abortus*)

Tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Pasal 346-349 KUHP. Seorang perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya buah kandungan atau menyuruh orang menyebabkan hal itu, dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Pasal 346 KUHP). Yang dimaksud dengan “buah kandungan” disini yaitu belum merupakan bayi. Menurut yurisprudensi, buah kandungan itu harus sudah bernyawa, sudah mulai bergetar dalam kandungan. Oleh karena sulitnya untuk membuktikan bahwa buah kandungan itu sudah bernyawa, maka dikenakan Pasal 299 terhadap orang yang dengan sengaja mengobati seorang wanita ata menyuruhnya supaya diobati, dengan menimbulkan harapan dia tidak akan jadi mengandung. Lain



halnya apabila perbuatan itu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa, tidak dikenakan pidana karena “*overmacht*”.

Orang yang dengan sengaja menggurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan, diancam dengan Pasal 347 KUHP, namun apabila ada persetujuan terlebih dahulu dari si calon ibu, mereka dikenakan Pasal 348 KUHP. Apabila yang memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 346-348 KUHP tersebut adalah seorang dokter, bidan atau ahli obat. Maka bagi mereka hukumannya ditambah dengan sepertiganya, dan dapat dipecat dari jabatannya seperti yang disebut dalam Pasal 349 KUHP. Namun, dalam perbuatan ini ada beberapa pengecualian, yaitu:

1. Membunuh atau menggurkan kandungan yang sudah mati
2. Seorang yang menggurkan atau membunuh kandungan untuk menolong jiwa wanita atau menjaga kesihatannya.
3. Orang yang membatasi kelahiran ana untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Hukuman yang ditentukan dalam tiap pasalnya mutlak berlaku, terhadap orang yang melakukan kejahatan yang tersebut dalam Pasal 344, 347, dan 348 dapat juga dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan hak seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 No. 1-5.

#### 8. Karena Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang Lain

Perbuatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi:

“ barangsiapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Matinya orang dalam pasal ini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, kematian itu disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang kurang hati-hati atau sembrono, yang dalam bahasa hukum disebut “lalai” atau “alpa” (Try Andrisman, 2009: 127)

### **C. Pertanggungjawaban pidana**

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Roeslan saleh mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan (Roeslan Saleh, 1981: 80)

Tanggungjawab itu selalu ada, meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang bekepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang di cela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Moeljatno, 1993: 73).

Menurut Simons yang dikutip oleh Tri Andrisman (2006: 108), kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian, yang

membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Lebih lanjut dikatakan oleh Simons, seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum)
- 2) Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Pasal 44 KUHP memuat ketentuan tentang syarat-syarat kemampuan secara terbalik, maksudnya Pasal 44 KUHP ini tidak memuat apa yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab, akan tetapi disitu dimuat alasan yang terdapat pada diri pembuat, yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan psikis yaitu jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit.

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan akibat melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat dan tidak patut menurut perundangan masyarakat.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik itu bersikap tindak yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima dan dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung. Untuk dapat dipidana maka perbuatan yang dimaksud tentu saja harus memenuhi terlebih dahulu kriteria atau unsur-unsur tindak pidana, yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subyek hukum) atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya. Persyaratan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya identik dengan persyaratan pemidanaan (penjatuhan pidana atas tindak pidana). Adanya pertanggungjawaban pidana ini pertama-tama harus dipenuhi persyaratan objektif, yaitu perbuatannya telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dengan kata lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana haruslah dipenuhi asas legalitas, yaitu harus ada dasar sumber hukum (sumber legalitas) yang jelas, baik di bidang hukum pidana materiil atau substantive maupun hukum pidana formal (Soedarto, 1990: 102).

Pertanggungjawaban pidana ini oleh karena berkaitan dengan unsur subyektif pelaku maka tentunya sangat berkaitan erat dengan faktor ada atau tidaknya kesalahan yang mengandung unsur melawan hukum atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Hasil akhirnya dapat berupa pernyataan bahwa tidak diketemukan unsur melawan hukum dalam tindakannya sehingga tidak ada kesalahan dari

pelakunya, namun bias juga ditemukan unsur melawan hukum dalam tindakannya namun tidak ada kesalahan dari pelakunya.